



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 721, Pekanbaru 28282
Telepon 0761-856464 surel: bpkriau@bpk.go.id situs: www.riau.bpk.go.id

Pekanbaru, 29 Mei 2026

Nomor : 18B/T/S-HP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati - Indragiri
Hilir
di
Tembilahan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum sesuai ketentuan, terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas 17 paket pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp759,64 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp50,84 juta; dan

- b. Pengelolaan investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada BUMD belum memadai, ketidakjelasan nilai penyertaan modal pada PT GCM dan evaluasi atas penyertaan modal pada PT KIG belum memadai sehingga mengakibatkan saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada BUMD belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Indragiri Hilir antara lain agar memerintahkan:

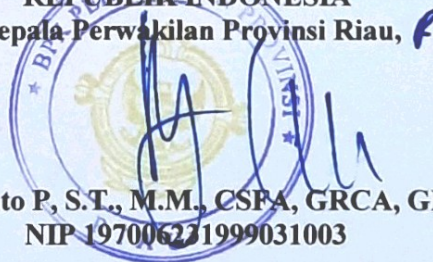
- a. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp759,64 juta dan memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp50,84 juta pada pelunasan sisa pekerjaan; dan
- b. Sekretaris Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi terhadap penyelesaian permasalahan investasi pada PT GCM dan PT KIG.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18.A/T/LHP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 18.B/T/LHP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Indragiri Hilir, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Riau,**



**Binsar Karyanto P, S.T., M.M., CSFA, GRCA, GRCP, CFrA
NIP 197006231999031003**